



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Firmansyah Alias Agus Bin Ahmad Jaidin (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Modang, Rt/Rw : 001/004, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias AGUS Bin AHMAD JAIDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias AGUS Bin AHMAD JAIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 102 (seratus dua) karung pupuk NPK Merk COCKHEAD dengan berat perkarung 50 (lima puluh) kg, dengan label GUNAS GROUP;
 - 2) Uang Tunai Sebanyak Rp.1.320.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri Dari :
 - Uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Sebanyak 8 (Delapan) lembar;
 - Uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sebanyak 10 (Sepuluh) Lembar,
 - Uang senilai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) Sebanyak 2 (Dua) Lembar;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno6, Model CPH2235- warna biru.
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A53, Model CPH2139 warna biru;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone Merk POCO X3 NFC, Model M2007 J20CG warna biru;
 - 6) 1 (satu) surat jalan nomor 010346 yang dikeluarkan oleh CV. BAHTERA JAYA ABADI pada tanggal 4 September 2023

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Buah terpal warna hijau;
 - 8) 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk MITSUBISHI, jenis DUMP TRUCK, nomor polisi KB 8930 GC, Noka MHMFE74P5HK174623, Nosin 4D34T-R85971, berikut kunci kontaknya;
 - 9) 1 (satu) lembar STNK roda 6 (enam) merk MITSUBISHI, jenis DUMP TRUCK, nomor polisi KB 8930 GC, Noka MHMFE74P5HK174623, Nosin 4D34T-R85971, an. PT. ARRTU PLANTATION
- Dipergunakan dalam perkara *TONY Alias ATIK Bin KIMHONG*.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa *AGUS FIRMANSYAH Alias AGUS Bin AHMAD JAIDIN (Alm)*, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib dan sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa *AGUS FIRMANSYAH Alias AGUS Bin AHMAD JAIDIN (Alm)* di Dusun Modang, Rt/Rw : 001/004, Desa Bagan Asama, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa AGUS dihubungi oleh Saksi YUDI menyampaikan “BANG, TONI

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU MASUK” Terdakwa AGUS menjawab “IYA YUD” kemudian Terdakwa AGUS langsung keluar rumah menunggu di teras rumah dan tidak lama kemudian masuk 1 (satu) unit truck yang dibawa Saksi TONY dan parkir didepan rumah Terdakwa AGUS lalu menyusul datang Saksi YUDI bersama Saudara REZA (DPO) datang ke rumah Terdakwa AGUS.

- Bahwa kemudian Saksi YUDY ASWAD dan saudara REZA (DPO) menurunkan pupuk berlogo GUNAS GROUP milik PT. Sumatra Jaya Agro Lestari (SJAL) dari dalam truck Saksi TONY di halaman rumah Terdakwa AGUS dan ditutup oleh Saksi YUDI menggunakan terpal warna hijau. Kemudian Terdakwa AGUS langsung menanyakan kepada Saksi YUDI “BERAPA YUD” Saksi YUDI menjawab “TIGA PULUH BANG” lalu Terdakwa AGUS menyerahkan uang sebanyak Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan rincian per karung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi YUDY ASWAD lalu setelah menerima uang tersebut Saksi YUDY ASWAD, Saksi TONY Alias ATIK dan Saudara REZA (DPO) pergi melanjutkan perjalanan mengantarkan pupuk ke PT. SJAL.
- Bahwa sekitar pukul 10.30 Wib pada saat Terdakwa AGUS tidak dirumah, Terdakwa AGUS dihubungi oleh Saksi YUDY ASWAD mengatakan “BANG AKU DIRUMAH BANG” Terdakwa AGUS menjawab “IYA TUNGGU LAH DULU SITU” lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa AGUS kembali dihubungi oleh Saksi YUDI yang mengatakan “BANG MAU JEMUR AKU KAH BANG, AKU ADA BAWA NI BANG, BONGKAR KAH APA NI BANG” Terdakwa AGUS menjawab “BONGKAR LAH”.
- Bahwa saat Terdakwa AGUS sampai dirumah dan bertemu Saksi YUDY ASWAD, Terdakwa AGUS mengatakan “BERAPA YUD” Saksi YUDI mengatakan “TUJUH PULUH DUA BANG” kemudian Terdakwa AGUS mengatakan “ABANG BAYAR 280 JAK NI YUD, KARENA ABANG NDAK ADA PESAN” lalu Saksi YUDI menjawab “IYA BANG”. Kemudian setelah dihitung, Terdakwa AGUS menyerahkan uang sebesar Rp 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi YUDY ASWAD lalu Saksi YUDY ASWAD, Saudara REZA (DPO) dan Saksi TONY pergi meninggalkan rumah Terdakwa AGUS.
- Bahwa pupuk berlogo GUNAS GROUP tersebut dibawa oleh Saksi TONY dari Pontianak sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) karung untuk diantarkan ke PT. SJAL Toba sesuai dengan surat jalan yang diterima Saksi TONY dari CV. Bahtera Jaya Abadi sebagai Supplier dari PT. SJAL.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias AGUS Bin AHMAD JAIDIN (Alm) tidak memiliki izin untuk memiliki atau membeli pupuk tersebut dari GUNAS GROUP atau PT.SJAL.
- Bahwa pupuk berlogo GUNAS GROUP tersebut dibeli oleh PT. SJAL sebanyak 172 (seratus dua) karung dengan harga per karungnya Rp. 381.500,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa AGUS membeli 30 (tiga puluh) karung pupuk dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi YUDY ASWAD yang bukan merupakan karyawan dari GUNAS GROUP maupun PT. SJAL, seharusnya Terdakwa AGUS mengetahui dan patut menduga bahwa pupuk berlogo GUNAS GROUP tersebut diperoleh dari kejahatan karena pupuk berlogo GUNAS GROUP tersebut tidak diperjualbelikan untuk umum.

Perbuatan Terdakwa AGUS FIRMANSYAH Alias AGUS Bin AHMAD JAIDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penemuan sejumlah pupuk milik perusahaan PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi);
 - Bahwa penemuan pupuk tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira jam 14.55 WIB di halaman rumah milik Sdra. AGUS yang beralamat di Dsn. Modang Ds. Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau;
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. SJAL sebagai karyawan pada PT. SJAL dengan jabatan Manager PT. SJAL Barat Kec. Toba Kab. Sanggau;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdra. AGUS yang mana Sdra. AGUS tersebut Saksi kenal atau ketahui namanya berdasarkan keterangan atau laporan dari Sdra. EDI selaku Danru Security PT, SJAL Barat Kec. Toba;
 - Bahwa Sdra. AGUS bukan atau tidak merupakan salah satu karyawan dari PT. SJAL;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdra. EDI hanya sebatas hubungan pekerjaan yang mana kami sama-sama merupakan karyawan PT. SJAL;
- Bahwa pupuk tersebut berjumlah 102 (seratus dua) karung;
- Bahwa merk pupuk tersebut COCKHEHD dengan logo Kepala Ayam jenis NPK dengan berat atau isi masing-masing karung sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pupuk tersebut milik PT. SJAL sejumlah 102 (seratus dua) karung dengan merk COCKHEAD dengan logo Kepala Ayam jenis NPK dari tulisan pada tiap karung bagian bawah bertuliskan GUNAS GROUP;
- Bahwa PT. SJAL merupakan salah anak perusahaan yang di bawah payung GUNAS GROUP;
- Bahwa halaman rumah Sdra. AGUS tersebut bukan merupakan gudang penyimpanan pupuk milik PT. SJAL;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira jam 12.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdra. EDI bahwa ada unit truk dengan Nomor Polisi KB 8930 GC bongkar pupuk di halaman rumah milik Sdra. AGUS yang berada di Dsn. Modang Ds, Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi melaporkan kejadiannya kepada Sdra. ARIFFIN selaku Humas Region Sanggau PT. SJAL GUNAS GROUP yang mana Sdra. ARIFFIN memerintahkan atau memberi petunjuk kepada Saksi untuk mengecek bongkaran ataupun tumpukan pupuk tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh Sdra. EDI yang didampingi oleh Team Brimob yang BKO di PT. SJAL ternyata benar pupuk tersebut milik PT. SJAL dengan jumlah sebanyak 102 (seratus dua) karung setelah itu kami berkoordinasi dengan Polsek Toba guna untuk mengamankan pupuk tersebut serta guna proses lebih lanjut dan setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap unit truk dengan Nomor Polisi KB 8930 GC ternyata benar unit tersebut ada melakukan pengiriman pupuk dari Pontianak ke PT. SJAL tepatnya di gudang milik PT. SJAL wilayah Timur Kec. Meliau sesuai dengan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh CV. BAHTERA JAYA ABADI di Pontianak tanggal 04 September 2023 dengan nomor 010346;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdra. ARIFFIN yangmana hubungan kami hanya sebatas hubungan pekerjaan karena sama-sama merupakan karyawan dari PT. SJAL;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan pada gudang pupuk milik PT. SJAL yang mana ada kekurangan pupuk sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) pada gudang pupuk milik PT. SJAL wilayah timur yang berada di Kec. Meliau Kab. Sanggau;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga resmi pembelian pupuk tersebut diatas dari PT SJAL dengan hitungan sampai pada gudang milik PT. SJAL seharga Rp381.500,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) per karungnya;
- Bahwa sehubungan dengan penemuan pupuk tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp38.913.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut dihitung dari 102 (seratus dua) karung dikalikan harga Rp.381.500,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) per karungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pembelian dan pengangkutan pupuk tersebut di atas melalui sup player CV. BAHTERA JAYA ABADI yang berada di Jln. M. Sohor No. 39 Pontianak;
- Bahwa sebelumnya sebelumnya kami dari PT. SJAL menerima orderan dari CV. BAHTERA JAYA ABADI yang mana CV tersebut akan mengirimkan sejumlah pupuk menggunakan armada atau kendaraan milik CV dan setelah armada ataupun kendaraan pengangkut pupuk sampai pada gudang milik PT. SJAL, barang ataupun pupuk tersebut diterima oleh Kepala Gudang dan setelah dilakukan pembongkaran pupuk di gudang terkait Surat Jalan pengiriman pupuk tersebut ditandatangani oleh Kepala Gudang yang merupakan karyawan PT. SJAL;
- Bahwa Kepala Gudang tersebut Sdra. YONGKI PAMUNGKAS yang merupakan karyawan PT. SJAL;
- Bahwa gudang pupuk milik PT. SJAL yang berada di wilayah timur Kec. Meliau sebanyak 3 (tiga) gudang tepatnya berada di Afdeling S, Afdeling P dan Afdeling W yang mana gudang-gudang tersebut di bawah ataupun dimonitoring terkait keluar masuk pupuknya oleh Kepala Gudang yaitu Sdra. YONGKI PAMUNGKAS;
- Bahwa kekurangan sejumlah pupuk tersebut berada di gudang Afdeling W PT. SJAL wilayah Timur Kec. Meliau;
- Bahwa pada areal gudang tersebut tidak ada dijaga oleh Security ataupun karyawan PT. SJAL;
- Bahwa kondisi fisik gudang sampai saat ini dalam kondisi baik tidak ada yang rusak pintunya maupun dindingnya yang terbongkar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal supir unit Truk dengan Nomor Polisi KB 8930 GC yang melakukan pengiriman pupuk dari Pontianak ke PT. SJAL tepatnya di Gudang milik PT. SJAL wilayah timur Kec. Meliau sesuai dengan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh CV. BAHTERA JAYA ABADI di Pontianak tanggal 04 September 2023 dengan nomor 010346 akan tetapi sesuai Surat Jalan tersebut sudah ditandatangani dan bertuliskan nama pengemudi ataupun supir bernama Sdra. TONI;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan pembongkaran pupuk di tempat Sdra. AGUS;
 - Bahwa Surat Jalan tersebut sudah diterima dan ditandatangani oleh Sdra. YONGKI PAMUNGKAS selaku karyawan PT. SJAL dengan jabatan Kepala Gudang PT. SJAL wilayah Timur Kec. Meliau;
 - Bahwa jumlah pupuk yang seharusnya diterima oleh PT. SJAL sesuai dengan Surat Jalan tersebut sejumlah atau sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) karung;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andreas Edi Supratman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penemuan sejumlah pupuk milik perusahaan PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi);
- Bahwa penemuan pupuk tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira jam 12.00 WIB di halaman rumah milik Sdra. AGUS yang beralamat di Dsn. Modang Ds. Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. SJAL sebagai karyawan pada PT. SJAL dengan jabatan sebagai Danru Security PT. SJAL Barat Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kec. Toba, Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdra. AGUS yang mana Sdra. AGUS tersebut Saksi ketahui namanya berdasarkan laporan dan masyarakat yang menginformasikan kepada Saksi terkait adanya tumpukan pupuk di rumah Sdra. AGUS;
- Bahwa Sdra. AGUS bukan merupakan karyawan dari PT. SJAL;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan langsung ke rumah Sdra. AGUS pupuk tersebut berjumlah 102 (seratus dua) karung;
- Bahwa merk pupuk tersebut bergambarkan Kepala Ayam dengan berat atau isi masing-masing karung sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi mempunyai keyakinan kalau pupuk tersebut milik PT. SJAL sejumlah 102 (seratus dua) karung dengan bergambarkan logo Kepala Ayam dari tulisan pada tiap karung bagian bawah bertuliskan GUNAS GROUP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. SJAL merupakan salah anak perusahaan yang di bawah payung GUNAS GROUP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi halaman rumah Sdra. AGUS tersebut bukan merupakan gudang penyimpanan pupuk milik PT. SJAL;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekira jam 12.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada unit truk dengan Nomor Polisi KB 8930 GC bongkar pupuk di halaman rumah milik Sdra. AGUS yang berada di Dsn. Modang Ds. Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi melaporkan kejadiannya kepada pimpinan PT. SJAL Barat Sdra. ZAINAL selaku Manager PT SJAL Barat yang mana Sdra. ZAINAL meminta petunjuk dan berkoordinasi kembali kepada Sdr. ARIFFIN selaku Humas Region Sanggau PT SJAL Gunas Group setelah itu Sdr. ARIFFIN memerintahkan atau memberi petunjuk kepada Sdr. ZAINAL untuk mengecek bongkaran ataupun tumpukan pupuk tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi yang didampingi oleh Team Brimob yang BKO di PT. SJAL ternyata benar pupuk tersebut milik PT. SJAL dengan jumlah sebanyak 102 (seratus dua) karung setelah itu kami berkoordinasi dengan Polsek Toba guna untuk mengamankan pupuk tersebut serta guna proses lebih lanjut dan setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap unit truk dengan Nomor Polisi KB 8930 GC ternyata benar unit truk tersebut ada melakukan pengiriman pupuk dari Pontianak ke PT. SJAL tepatnya di gudang milik PT. SJAL wilayah timur Kec. Meliau sesuai dengan Surat Jalan yang dikeluarkan oleh CV. BAHTERA JAYA ABADI di Pontianak tanggal 04 September 2023 dengan nomor 010346;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdra. ARIFFIN dan Sdra. ZAINAL yang mana hubungan kami hanya sebatas hubungan pekerjaan karena sama-sama merupakan karyawan dari PT. SJAL;
 - Bahwa sehubungan dengan penemuan pupuk tersebut Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami perusahaan PT. SJAL Toba;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ariffin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya menemukan tumpukan pupuk di depan rumah Sdra. AGUS;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar jam 14.55 WIB di depan rumah Sdra. AGUS yang beralamat di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec Toba Kab Sanggau;
 - Bahwa pupuk tersebut milik PT SJAL (Gunas Group);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui tumpukan pupuk tersebut milik PT. SJAL (Gunas Group) karena di bagian bawah di masing-masing karung bertuliskan Gunas Group;
- Bahwa pupuk milik PT. SJAL (Gunas Group) yang ditemukan sebanyak 102 (seratus dua) karung dengan berat masing masing karung 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa Sdra. EDY (selaku Security PT. SJAL Barat) yang menemukan pertama kali tumpukan pupuk milik PT. SJAL Toba kemudian Sdra. EDY melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Manajemen PT. SJAL Barat yaitu Sdra. ZAINAL (selaku Manager PT. SJAL Barat) kemudian Sdra. ZAINAL meminta petunjuk kepada humas Region Sanggau PT. SJAL Gunar Group dan kemudian Humas Region Sanggau memerintahkan untuk dilakukan pengecekan sehingga Sdra. ZAINAL memerintahkan Security beserta Anggota Brimob Polda Kalbar untuk melakukan pengecekan terhadap tumpukan yang pupuk milik PT. SJAL tersebut;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 14.55 WIB, yang mana Saksi mendapatkan informasi dari Sdra. ZAINAL (Manager PT. SJAL Barat) bahwa ada menemukan tumpukan pupuk yang ditutupi dengan terpal di depan rumah Sdra. AGUS yang beralamat di Dusun Modang Desa Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau dan Sdra. Zainal meminta petunjuk kepada Saksi selaku Humas Region Untuk melakukan pengecekan terhadap barang yang dicurigai tersebut sekaligus memerintahkan pihak Security PT. SJAL beserta Anggota BRIMOB Polda Kalbar untuk melakukan pengecekan tumpukkan yang dicurigai berupa Pupuk tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata benar tumpukkan yang ditutupi terpal tersebut berupa pupuk jenis NPK 13-6-27-4 + 0,65B dengan karung warna putih dengan bertuliskan Gunas Group dengan logo Kepala Ayam yang diketahui pupuk tersebut milik PT. SJAL Toba sebanyak 102 (seratus dua) karung dengan berat 50 kg per karung, dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Toba untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Sdra. AGUS bukan karyawan pada PT. SJAL dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Sdra. AGUS;
- Bahwa tumpukan pupuk tersebut berada di depan rumah Sdra. Agus tepatnya di halaman rumah Sdra. AGUS yang mana posisi pupuk tersebut ditutupi terpal berwarna hijau;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SJAL (Gunas Group) adalah 102 karung x Rp.381.500 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total kerugian sebesar Rp.38.913.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa 102 (seratus dua) pupuk yang digelapkan oleh Sdra. YUDY ASWAD, Sdra. TONY Als ATIK dan ditampung oleh Sdra. AGUS FIRMANSYAH adalah benar milik PT. SJAL dikarenakan pada tanggal 6 September 2023 Sdra. TONY Als ATIK membawa pupuk dari Pontianak sesuai DO yang mana pupuk tersebut akan diantar ke PT. SJAL Toba, kemudian pada hari yang sama oleh tim Security PT. SJAL Toba, menemukan tumpukan pupuk tersebut terdapat tulisan GUNAS GRUP sebanyak 102 (seratus dua) karung pupuk, setelah dikonfirmasi kepada Sdra. AGUS bahwa 102 (seratus dua) pupuk tersebut dibongkar oleh Sdra. TONY dengan menggunakan Truk KB 8930 GC sesuai dengan DO yang dikeluarkan oleh CV. Bahtera Jaya Abadi;
- Bahwa PT. SJAL merupakan anak perusahaan dari GUNAS GRUP, yang mana pada tanggal 4 September 2023 CV. Bahtera Jaya Abadi ada mengirimkan pupuk sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) karung pupuk yang masing-masing pupuk seberat 50 (lima puluh) kg yang mana sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) karung pupuk yang dikirimkan oleh CV. Bahtera Jaya Abadi bertuliskan GUNAS GRUP di masing-masing karungnya;
- Bahwa sistem kerjasama antara CV. BAHTERA JAYA ABADI dengan PT. GUNAS GRUP melalui kesepakatan bersama antara CV. BAHTERA JAYA ABADI dengan PT. GUNAS GRUP dan ditandatangani oleh pimpinan dari masing-masing pimpinan;
- Bahwa sistem pengiriman pupuk dari CV. BAHTERA JAYA ABADI ke PT. SJAL Kecamatan Toba yang mana pupuk tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truk ekspedisi yang difasilitasi oleh CV. BAHTERA JAYA ABADI dengan membawa Nota/DO pengangkutan pupuk dari CV. BAHTERA JAYA ABADI ke PT. SJAL Toba menuju ke PT. SJAL Kecamatan Toba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Tony Alias Atik Bin Kimhong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menggelapkan pupuk milik PT. SJAL;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai supir angkutan barang;
 - Bahwa Saksi melakukan penggelapan pupuk milik PT. SJAL pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan pukul 12.00

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di halaman rumah Sdra. AGUS yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa selain Saksi yang ikut melakukan penggelapan terhadap pupuk milik PT. SJAL Sdra. YUDI, Sdra. REZA dan Sdra. AGUS;
- Bahwa Saksi dengan Sdra. YUDI dan Sdra. AGUS hanya berteman saja, Saksi sudah lama kenal dengan Sdra. AGUS dan Sdra. YUDI sementara dengan Sdra. REZA Saksi tidak kenal dan baru pertama kali bertemu ketika berada di rumah Sdra. AGUS;
- Bahwa pupuk milik PT SJAL yang Saksi gelapkan pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) karung @50 kg kemudian pada pukul 12.00 WIB sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung @50 kg;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan pupuk adalah Sdra. YUDI, Saksi hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Sdra. YUDI;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendatangi gudang milik CV. BAHTERA JAYA ABADI yang beralamat di Kecamatan Siantan, Kota Pontianak, pada saat itu Saksi mendatangi gudang tersebut dengan maksud untuk meminta pekerjaan, kemudian Saksi menemui kenalan Saksi atas nama Sdra. IWAN, kemudian Sdra. IWAN menawarkan Saksi untuk mengangkut pupuk dan diantarkan ke PT. SJAL serta Sdra. MAN juga menjelaskan pupuk tersebut diambil di gudang 88 daerah Wajo, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, kemudian CV. BAHTERA JAYA ABADI membuat surat jalan untuk Saksi mengambil pupuk di gudang 88 daerah Wajo, kemudian setelah selesai muat pupuk yang berjumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) karung @50 kg, kemudian dari gudang 88 Daerah Wajo Saksi diberikan Surat Jalan dan Saksi langsung pergi menuju ke PT. SJAL untuk mengantarkan pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan PT. SJAL, Saksi hanya membawa muatan pupuk milik PT. SJAL;
- Bahwa setelah Saksi selesai memuat pupuk sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) karung @50 Kg dari gudang 88 Daerah Wajo, Saksi pergi kembali menuju ke gudang CV. Bahtera Jaya Abadi untuk mengambil uang jalan milik Saksi, pada saat sedang menunggu uang jalan milik Saksi, Saksi menghubungi Sdra. YUDI yang merupakan buruh angkut di Kecamatan Toba dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi WA, pada saat itu Saksi menyampaikan "BANG AKU MAT KE SJAL TOGA TIMOR" Sdra. YUDI membalas "OKE", kemudian Saksi menerima uang jalan dari CV. BAHTERA

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA ABADI dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke PT. SJAL kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB Saksi sampai di Rumah Makan Telaga Landak yang beralamat di Dusun Mangkup, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau Saksi singgah untuk beristirahat makan, pada saat Saksi sedang beristirahat tersebut, Saksi dihubungi oleh Sdra. YUDI yang menyampaikan "UDAH DIMANA", Saksi menjawab "AKU DI TELAGA LANDAK", Sdra. YUDI menyampaikan "KAU LANGSUNG KE MODANG JAK, DEPAN RUMAH ADAT ADA JALAN SEMEN, KAU MASUK IKUTIN JALAN ITU, NANTI ADA ORANG NUNGGU DEPAN RUMAH", Saksi menjawab "ABANG DIMANA", Sdra. YUDI menjawab "NANTI AKU KE SANA JUGA", telepon tersebut langsung selesai dan tidak lama kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Sdra. YUDI, kemudian pada saat sampai di lokasi Saksi melihat ada seorang laki-laki yang menunggu depan rumah, kemudian Saksi langsung memarkirkan mobil milik Saksi di depan rumah tersebut, kemudian Saksi menegur laki-laki tersebut dan Saksi baru ingat laki-laki tersebut bernama Sdra. AGUS yang merupakan rekan Saksi bekerja di tempat kerja sebelumnya yang mana Saksi sebelumnya merupakan kernet dari Sdra. AGUS untuk mengangkut barang-barang elektronik, kemudian Sdra. AGUS menanyakan kepada Saksi "MANA YUDI" belum sempat Saksi menjawab Sdra. YUDI datang berboncengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi melihat Sdra. YUDI datang berboncengan dengan seorang laki-laki yang belum Saksi kenali dan setelah lama Saksi baru tahu laki-laki tersebut bernama Sdra. REZA yang merupakan buruh pikul sama seperti Sdra. YUDI, Kemudian Sdra. YUDI menyuruh Saksi untuk membuka terpal kendaraan yang Saksi bawa dan Sdra. YUDI serta Sdra. REZA membuka pintu bak belakang, kemudian Saksi melihat Sdra. YUDI dan Sdra. REZA langsung menurunkan pupuk tersebut, sementara Saksi hanya menunggu saja serta Saksi juga melihat Sdra. AGUS masuk ke dalam rumah miliknya setelah Sdra. YUDI dan Sdra. REZA mulai menurunkan pupuk tersebut, kemudian Sdra. YUDI dan Sdra. REZA berhenti menurunkan pupuk tersebut, namun yang Saksi tahu bahwa isi dalam mobil tersebut masih ada pupuk dan belum selesai, kemudian Sdra. YUDI menyuruh Saksi untuk menutup terpal kendaraan tersebut sementara Sdra. YUDI dan Sdra. REZA menutup pintu bak belakang, kemudian pada saat Saksi sedang memasang terpal truck tersebut Sdra. YUDI menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa Sdra. YUDI akan memberikan Saksi uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap karung pupuk yang diturunkan, Saksi menjawab Sdra. YUDI "IYA BANG" tidak lama kemudian Saksi melihat Sdra. AGUS keluar dari rumah, pada saat itu Saksi ada melihat Sdra. YUDI menyampaikan kepada Sdra. AGUS "BANG DAH TOTALNnya 30" Sdra. AGUS menjawab "AOK", kemudian Saksi menumpang istirahat di teras rumah Sdra. AGUS, sementara Sdra. YUDI dan Sdra. REZA pergi, pada saat itu Sdra. YUDI menyampaikan "AKU KE EMPASI, NANTI TUNGGU DISANA, Saksi menjawab "IYA BANG" kemudian sekitar jam 05.00 WIB Saksi melanjutkan perjalanan dan singgah di depan rumah kontrakan Sdra. YUDI yang beralamat di Empasi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdra. YUDI keluar dan menyampaikan "KITA TUNGGU 4 MOBIL LAGI DI BELAKANG", Saksi menjawab "OK BANG", sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang beriringan 4 mobil truck, kemudian Sdra. YUDI langsung menaiki salah satu kendaraan truck tersebut dan langsung menuju ke gudang PT. SJAL, kemudian pada saat sampai di gudang SJAL Saksi melihat Sdra. YUDI dan Sdra. REZA langsung menurunkan pupuk yang diangkut, sementara Saksi menunggu karena mendapat urutan terakhir, setelah giliran Saksi, Saksi menyerahkan surat jalan Saksi kepada petugas atau karyawan SJAL di bagian gudang penyimpanan pupuk, kemudian Sdra. YUDI dan Sdra. REZA menurunkan pupuk yang Saksi angkut, pada saat menunggu muatan pupuk milik Saksi diturunkan, Saksi dihipir oleh seseorang yang memberikan surat jalan milik Saksi yang sudah diberikan cap PT. SJAL, tidak lama kemudian Sdra. YUDI menyampaikan "TON UDAH TON, MAJU" kemudian Saksi langsung memajukan kendaraan milik Saksi dan berhenti tidak jauh dan tempat bongkar muat, kemudian Saksi langsung memperbaiki terpal milik Saksi, sementara sebelumnya Sdra. YUDI dan Sdra. REZA sudah menutup pintu bak belakang mobil tersebut, kemudian Saksi, Sdra. YUDI dan Sdra. REZA melanjutkan perjalanan, Sdra. YUDI menyampaikan "NANTI SINGGAH DI EMPASI, AKU MAU AMBIL MOTOR", Sdra. REZA menjawab "IYA", kemudian saya menanyakan "SISA BERAPA DI BELAKANG BANG", Sdra. YUDI menjawab "SEKITAR 60-70 LAHW" Saksi hanya terdiam saja, kemudian pada saat sampai di Empasi, Sdra. YUDI menyampaikan untuk langsung pergi menuju rumah Sdra. AGUS, kemudian Sdra. YUDI turun mengambil sepeda motor, sementara Sdra. REZA tetap ada di dalam mobil milik Saksi, kemudian Saksi langsung pergi menuju ke rumah Sdra. AGUS, pada saat sampai di rumah Sdra. AGUS sekira pukul 11.00 WIB, tidak lama kemudian Sdra. YUDI datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. YUDI dan Sdra. REZA menunggu Sdra. AGUS, sekitar 1 (satu) jam menunggu Sdra. AGUS, Saksi mendengar Sdra. YUDI menghubungi Sdra. AGUS, pada saat itu Saksi mendengar Sdra. YUDI mengatakan "BANG MAU JEMUR KAMI KAH DISINI BANG" kemudian Sdra. YUDI kembali mengatakan "BANG MAU DIBONGKAR NDAK NI BANG", kemudian setelah Sdra. YUDI menutup telpon dengan Sdra. AGUS, Sdra. YUDI menyuruh Saksi membuka terpal mobil tersebut, kemudian Sdra. YUDI dan Sdra. REZA membukan pintu bak belakang dan langsung menurunkan pupuk yang masih tersisa di rumah Sdra. AGUS, setelah selesai menurunkan pupuk tersebut Saksi, Sdra. YUDI dan Sdra. REZA masih menunggu Sdra. AGUS datang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdra. AGUS datang dan Saksi mendengar Sdra. YUDI menyampaikan "BANG TOTAL 72 BANG", kemudian Saksi melihat Sdra. YUDI dan Sdra. AGUS masuk ke dalam rumah Sdra. AGUS, tidak lama kemudian Saksi melihat Sdra. AGUS keluar dari rumah miliknya, namun Saksi tidak tahu kemana, tidak lama kemudian Sdra. AGUS datang kembali dan langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Sdra. AGUS keluar dari rumah diikuti oleh Sdra. YUDI, kemudian Sdra. YUDI memberikan Saksi uang senilai Rp4.750.000,-, yang mana sesuai perjanjian awal Saksi diberikan Rp50.000,- @karung x 102 karung pupuk total yang diturunkan di rumah Sdra. AGUS, yang seharusnya Saksi menerima uang senilai Rp5.100.000,- dikurangi upah angkut untuk Sdra. YUDI, sehingga Saksi menerima uang senilai Rp4.750.000,-, kemudian setelah menerima uang tersebut Saksi langsung pulang, di tengah perjalanan pada saat itu Saksi sudah sampai di daerah Desa Lingga, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Sdra. AGUS menghubungi Saksi menyampaikan "TIK, UANG TU JANGAN KAU GERAKKAN, BARANG KALIAN NI BERMASALAH, NANTI UANG TU KIRIM LAGI, BARANG TU UDAH DIBAWA KE POLSEK, kemudian Saksi menyampaikan "KIRIMLAH BANG NOMOR REKENINGNYA", kemudian Saksi menutup telpon tersebut, kemudian Saksi berusaha mencari BRI LINK untuk melakukan transfer uang kepada Sdra. AGUS, kemudian setelah Saksi sampai di lokasi BRI LINK, Saksi membukan pesan dari Sdra. AGUS, Sdra. AGUS mengirimkan nomor rekening BANK BRI atas nama EMILIANA, kemudian Saksi mengirimkan uang yang Saksi terima dari Sdra. YUDI sebesar Rp4.750.000,- kemudian Saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi;

- Bahwa Sdra. YUDI yang memiliki rencana tersebut pada awalnya Saksi tidak tahu tentang akan dilakukan/menurunkan pupuk tersebut di rumah Sdra.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS, serta Saksi juga tidak tahu tentang rencana Sdra. YUDI menyisakan pupuk sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung pada saat setelah bongkar muat pupuk di gudang SJAL;

- Bahwa Saksi tidak ada bertanya apapun kepada Sdra. YUDI tentang diturunkan pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) karung, Saksi hanya bertanya "SISA BERAPA DI BELAKANG BANG" yang dijawab oleh Sdra. YUDI yaitu "SEKITAR 60 – 70 LAH";
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis roda 6 merek MITSUBISHI CANTER jenis L TRUCK KB 8930 GC warna kuning, kendaraan tersebut adalah milik mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Sdra. REZA karena Saksi baru kenal dengan Sdra. REZA;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yudy Aswad Alias Yudi Bin Abdul Hamid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menggelapkan pupuk milik PT. SJAL;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum dan saat ini Saksi juga tidak ada tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan pukul 12.00 WIB di halaman rumah Sdra. AGUS yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa selain Saksi ada Sdra. TONI, Sdra. REZA dan Sdra. AGUS yang ikut menggelapkan pupuk milik PT. SJAL;
- Bahwa Saksi dengan Sdra. TONI, Sdra. AGUS dan Sdra. REZA hanya berteman saja, Saksi bisa kenal dengan Sdra. TONI karena Saksi pernah menjadi buruh pikul bongkar muat pupuk yang pernah Sdra. TONI bawa, kemudian Saksi kenal dengan Sdra. AGUS karena rumah kontrakan tempat Saksi tinggal tidak jauh dari bengkel milik Sdra. AGUS dan Saksi sering bertemu dengan Sdra. AGUS, sementara Sdra. REZA Saksi baru kenal dengan Sdra. REZA sekitar beberapa bulan yang lalu, Saksi kenal dengan Sdra. REZA karena Saksi dengan Sdra. REZA memiliki pekerjaan yang sama yaitu buruh pikul bongkar muat pupuk;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) karung @50 Kg, kemudian pada pukul 12.00 WIB sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung @50 Kg sehingga total pupuk yang Saksi gelapkan yaitu sebanyak 102 (seratus dua) karung pupuk @50 kg;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggelapkan pupuk milik PT. SJAL adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi yang mengatur atau mengarahkan Sdra. TONI selaku supir truck yang mengangkut pupuk milik PT. SJAL, kemudian Saksi yang mencari pembeli pupuk tersebut yang mana pembeli pupuk tersebut adalah Sdra. AGUS serta Saksi dibantu oleh Sdra. REZA untuk mengangkut pupuk dari dalam truck dan disimpan di halaman rumah Sdra. AGUS;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan PT. SJAL, Saksi hanya buruh pikul yang jika dihubungi oleh supir angkutan yang butuh bantuan Saksi untuk melakukan bongkar muat barang, maka akan Saksi lakukan, kemudian Saksi juga mendapat upah dari supir yang menggunakan jasa Saksi;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, Saksi menerima pesan singkat dari Sdra. TONI yang merupakan supir truck, di pesan singkat melalui aplikasi WA tersebut Sdra. TONI mengatakan "BANG AKU MUAT KE SJAL TOBA TIMOR" Saksi membalas "OKE", kemudian pada tanggal 5 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB Saksi menghubungi Sdra. TONI menanyakan keberadaan Sdra. TONI, Sdra. TONI menyampaikan bahwa sudah sampai di rumah makan telaga landak, kemudian Saksi mengarahkan Sdra. TONI untuk melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di depan rumah adat masuk ke dalam gang dan sudah ada Sdra. AGUS yang menunggu di depan rumah miliknya, kemudian setelah menghubungi Sdra. TONI sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi menghubungi Sdra. AGUS menyampaikan "BANG ADA TONI NAIK" Sdra. AGUS menjawab "OKE", setelah menghubungi Sdra. AGUS Saksi langsung bersiap untuk pergi ke rumah Sdra. AGUS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, di perjalanan Saksi bertemu dengan Sdra. REZA yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Saksi memanggil Sdra. REZA dan ketika Sdra. REZA menghampiri Saksi, Saksi mengajak Sdra. REZA untuk ikut dengan Saksi dan Sdra. REZA mengikuti Saksi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat sampai di rumah Sdra. AGUS Saksi melihat Sdra. AGUS sedang berjalan masuk ke dalam rumah miliknya serta Saksi juga

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah ada 1 (satu) unit truck terparkir di halaman rumah Sdra. AGUS, kemudian Saksi langsung menyuruh Sdra. TONI untuk membuka terpal yang menutupi bak truck tersebut dan Saksi juga mengatakan "ADA JATAH KAU TON 50 RIBU SEKARUNG", pada saat itu Sdra. TONI hanya diam saja dan langsung membukan terpal tersebut, kemudian Saksi menyuruh Sdra. REZA untuk membantu Saksi menurunkan pupuk yang ada di dalam truck yang dikendarai oleh Sdra. TONI "KAU TURUNKAN LOK 30" Sdra. REZA pada saat itu hanya tersenyum dan langsung membantu Saksi menurunkan pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) karung, kemudian setelah selesai menurunkan pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) karung tersebut, Saksi dan Sdra. REZA langsung menutupi pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah terpal milik Sdra. AGUS, pada saat sedang menutupi terpal tersebut Sdra. AGUS keluar dengan membawa minuman kemudian meliahta Sdra. AGUS Saksi mengatakan "UDAH BANG 30", kemudian Sdra. AGUS menyuruh Saksi ikut masuk ke dalam rumahnya, pada saat di dalam rumah Sdra. AGUS memberikan uang senilai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Saksi, kemudian setelah menerima uang tersebut Saksi mengajak Sdra. REZA langsung pergi meninggalkan rumah Sdra. AGUS, pada saat akan pulang Saksi menyampaikan kepada Sdra. TONI "AKU TUNGGU DI EMPASI TON" Sdra. TONI menjawab "IYA", pada saat itu Saksi melihat Sdra. TONI masih di rumah Sdra. AGUS, sementara Saksi dengan Sdra. REZA langsung pulang, terhadap uang senilai Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut masih Saksi simpan, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun dari tidur Saksi karena ada 4 (empat) truck lainnya yang sedang berjalan menuju ke gudang PT. SJAL untuk mengantar pupuk milik PT. SJAL, kemudian Saksi keluar rumah melihat Sdra. REZA sudah berada di depan kamar kontrakannya serta Saksi juga melihat Sdra. TONI sudah berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdra. TONI "TUNGGU TON, ADA ROMBONGAN 4 TRUCK LAGI DI JALAN" tidak lama kemudian datang rombongan 4 (empat) truck tersebut dan Saksi langsung ikut menumpang di salah satu truck tersebut, selanjutnya Saksi, Sdra. TONI, Sdra. REZA dan 4 (empat) truck tersebut melanjutkan perjalanan menuju gudang PT. SJAL, pada saat di gudang PT. SJAL Saksi dan Sdra. REZA melaksanakan pekerjaan sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk, pupuk yang diangkut tersebut disimpan di dalam gudang milik PT. SJAL, kemudian pada saat giliran menurunkan muatan pupuk dari truck yang dikendarai oleh Sdra. TONI, Saksi tidak menurunkan semua pupuk tersebut, Saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut karena tidak ada pengawas gudang pada saat itu, sehingga setahu Saksi ada sekitar 60-70 karung pupuk yang sengaja tidak Saksi turunkan, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Sdra. REZA "SANTAI LOK, JANGAN CEPAT – CEPAT, KAU MAU MINUM, MINUM LAH DULU", kemudian Sdra. REZA turun dari mobil tidak lama kemudian Saksi langsung menutup bak belakang truck tersebut, kemudian Saksi memanggil Sdra. TONI mengatakan "TON UDAH TON, MAJU", kemudian Sdra. TONI menyalakan kendaraannya dan maju ke depan sekitar beberapa meter kemudian berhenti untuk memasang terpal, sementara itu Saksi dan Sdra. REZA mencuci tangan, kemudian Saksi menunggu Sdra. TONI memasang terpal, setelah Sdra. TONI selesai memasang terpal, Saksi dan Sdra. REZA menumpang Sdra. TONI untuk pulang ke rumah, pada saat di perjalanan Sdra. TONI menanyakan "SISA BERAPA BANG" Saksi menjawab "ADA SEKITAR 60-70 LAH, NANTI KAU ANTARKAN KE TEMPAT SEMALAM, KAU ANTAR AKU LOK KE EMPASI, NANTI KAU SAMA REZA KE SANA", pada saat sampai di Empasi, Saksi langsung turun dan mengambil sepeda motor milik Saksi, sementara Sdra. TONI dan Sdra. REZA langsung pergi menuju rumah Sdra. AGUS, kemudian Saksi menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian pada saat sampai di rumah Sdra. AGUS, Sdra. AGUS tidak ada di rumah tersebut, kemudian setelah menunggu Saksi menghubungi Sdra. AGUS dan mengatakan "BANG, ABANG MAU JEMUR KAMI KAH BANG", Sdra. AGUS menjawab "TUNGGU LOK YUD" Saksi mengatakan "BANG, BOLEH AKU BONGKAR KAH BANG" Sdra. AGUS mengatakan "BONGKAR LAH YUD", kemudian Saksi menyuruh Sdra. REZA untuk membantu Saksi menurunkan pupuk tersebut, kemudian pupuk tersebut Saksi susun menjadi satu dengan tumpukan pupuk yang sebelumnya sebanyak 30 (tiga puluh) karung, kemudian setelah diturunkan pupuk tersebut Saksi tutupi dengan menggunakan terpal dan diketahui jumlah pupuk yang diturunkan yaitu ada 72 (tujuh puluh dua) karung, kemudian setelah selesai Saksi masih menunggu Sdra. AGUS datang, kemudian pada saat Sdra. AGUS datang Saksi menyampaikan kepada Sdra. AGUS "UDAH BANG SEMUA TUJUH PULUH DUA" Sdra. AGUS mengajak Saksi masuk ke dalam rumah miliknya, pada saat di dalam rumah, Sdra. AGUS mengatakan "YUD, INI ABANG BAYAR 280 YA, KAN ABANG NDAK PESAN" Saksi menerima dengan harga tersebut kemudian Sdra. AGUS menghitung harga yang harus dibayarkan dengan menggunakan kalkulator di HP miliknya $72 \text{ (tujuh puluh dua)} \times \text{Rp}280.000,-$ (dua ratus delapan puluh ribu

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) didapati hasil yang harus dibayarkan yaitu Rp20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Sdra. AGUS pergi untuk mengambil uang sementara Saksi masih menunggu di dalam rumah Sdra. AGUS, pada saat Sdra. AGUS kembali, Sdra. AGUS langsung memberikan uang dan setelah Saksi hitung jumlahnya senilai Rp20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut Saksi bayarkan hutang Saksi kepada Sdra. AGUS sebesar Rp4.000.000,-, kemudian Saksi memberikan jatah kepada Sdra. TONI sebesar Rp4.750.000,-, kemudian Saksi, Sdra. TONI dan Sdra. REZA langsung pergi dari Sdra. AGUS, pada saat di kontrakan Saksi memberikan uang senilai Rp3.000.000,- kepada Sdra. REZA, kemudian tersisa uang senilai Rp8.410.000,- + Rp 9.000.000,- dari hasil penjualan pupuk sebanyak 30 (tiga puluh) karung sehingga total sisa uang yang Saksi miliki senilai Rp17.410.000,- (tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sendiri yang memiliki rencana melakukan penggelapan pupuk milik PT. SJAL tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi merek pupuk tersebut adalah Kepala Ayam dan di kemasan karung pupuk bagian bawah ada bertuliskan "GUNAS GROUP" serta setahu Saksi jenis pupuk tersebut adalah NPK;
 - Bahwa untuk 30 (tiga puluh) karung sekira pukul 02.00 WIB Saksi jual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 72 (tujuh puluh dua) sekira pukul 12.00 WIB Sdra. AGUS meminta harga Rp280.000,- karena Sdra. AGUS tidak ada memesan pupuk tersebut sehingga meminta untuk menurunkan harga;
 - Bahwa Sdra. TONI mengangkut pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis roda 6 merek MITSUBISHI CANTER jenis LTRUCK KB 8930 GC warna kuning;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal usul pupuk yang Sdra. TONI bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis roda 6 merek MITSUBISHI CANTER jenis L TRUCK KB 8930 GC warna kuning;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan jenis roda 6 (enam) merek MITSUBISHI CANTER jenis L TRUCK KB 8930 GC warna kuning;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Sdra. REZA;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan pupuk milik PT. SJAL;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai montir bengkel tambal ban;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan pukul 12.00 WIB di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk milik PT. SJAL tersebut yang pertama pada tanggal 5 September 2023 pukul 02.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) karung @50 Kg dan yang kedua sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung @50 Kg sehingga total Terdakwa membeli pupuk tersebut sebanyak 102 (seratus dua) karung @50 Kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk sebanyak 102 (seratus dua) karung @50 Kg milik PT. SJAL karena pada kemasan karung pupuk tersebut ada milik merk COCKHEAD dan ada tulisan "GUNAS GROUP", serta Terdakwa membeli pupuk tersebut dari Sdra. YUDI, yang mana Sdra. YUDI merupakan buruh bongkar muat pupuk di PT. SJAL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk dari Sdra. YUDI, yang mana Sdra. YUDI yang menawarkan pupuk kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdra. YUDI hanya teman biasa, Terdakwa kenal dengan Sdra. YUDI baru sekitar beberapa bulan yang lalu, Terdakwa bisa mengenal Sdra. YUDI karena Sdra. YUDI tinggal tidak jauh dari bengkel tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdra. YUDI kemudian Sdra. YUDI menyampaikan "BANG, TONI MAU MASUK" Terdakwa menjawab "IYA YUD" kemudian telepon tersebut mati dan Terdakwa langsung keluar rumah menunggu di teras rumah, tidak lama kemudian masuk 1 (satu) unit truck dan parkir di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat supir yang turun dari truck tersebut adalah teman lama Terdakwa yang Terdakwa kenal namanya Sdra. ATIK, tidak lama kemudian Sdra. YUDI bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk membuat minuman, kemudian setelah Terdakwa selesai membuat minum, Terdakwa langsung keluar rumah dan Terdakwa melihat di halaman rumah Terdakwa ada tumpukan pupuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu akan ditutup oleh Sdra. YUDI dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan menggunakan terpal warna hijau, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdra. YUDI "BERAPA YUD" Sdra. YUDI menjawab "TIGA PULUH BANG", kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil uang sebanyak Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta pada saat Terdakwa akan masuk untuk mengambil uang tersebut Terdakwa juga menyuruh Sdra. YUDI untuk ikut masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), langsung Terdakwa serahkan kepada Sdra. YUDI sebagai pembayaran atas 30 (tiga puluh) karung pupuk, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdra. YUDI di dalam rumah milik Terdakwa, kemudian setelah Sdra. YUDI menerima uang sebanyak Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Sdra. YUDI sempat menghitung uang tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah selesai Sdra. YUDI langsung pergi dari rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa mendengar suara motor Sdra. YUDI Terdakwa langsung keluar rumah, pada saat itu Terdakwa ada mendengar Sdra. YUDI mengatakan "ABANG TUNGGU DI EMPASI TON" Sdra. TONI menjawab "IYA", kemudian berbicara dengan Sdra. ATIK yang merupakan teman lama Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dengan Sdra. ATIK hanya berbicara tentang pengalaman dulu Terdakwa dengan Sdra. ATIK masih bekerja di tempat yang sama serta bertukar nomor HP kemudian sekira jam 04.00 WIB Sdra. ATIK pamit kepada Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di Teraju membeli alat-alat untuk kebutuhan bengkel Saksi, pada saat itu Sdra. ATIK ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "BANG AKU DIRUMAH BANG" Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU LAH DULU SITU", pada saat itu Terdakwa berpikir Sdra. ATIK singgah di rumah Terdakwa hanya untuk menumpang beristirahat sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdra. YUDI yang mengatakan "BANG MAU JEMUR AKU KAH BANG, AKU ADA BAWA NI BANG, BONGKAR KAH APA NI BANG" Terdakwa menjawab "BONGKAR LAH, kemudian setelah Terdakwa selesai berbelanja untuk kebutuhan bengkel Terdakwa kembali ke bengkel untuk menyimpan barang belanjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, pada saat Terdakwa sampai di rumah sambil berjalan masuk ke dalam rumah Terdakwa mengatakan "BERAPA YUD" Sdra. YUDI mengatakan "TUJUH PULUH DUA

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG" Terdakwa mengatakan "ABANG BAYAR 280 JAK NI YUD, KARENA ABANG NDAK ADA PESAN" Sdra. YUDI menjawab "IYA BANG", kemudian Terdakwa langsung menghitung dengan menggunakan kalkulator yang ada di HP milik Terdakwa yaitu 72 (tujuh puluh dua) karung dikalikan Rp280.000,- dan didapati hasil Rp20.160.000,- kemudian hasil perhitungan tersebut Terdakwa perlihatkan kepada Sdra. YUDI dan Sdra. YUDI pun setuju, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. YUDI untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil uang tersebut di rumah mertua Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengambil uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang di rumah Terdakwa sendiri sebesar Rp2.160.000,- selanjutnya uang senilai Rp20.160.000,- Terdakwa serahkan kepada Sdra. YUDI, setelah Sdra. YUDI menerima uang tersebut langsung dihitung oleh Sdra. YUDI, setelah selesai menghitung Sdra. YUDI langsung keluar dari rumah Terdakwa, sementara Terdakwa masih di dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor milik Sdra. YUDI dan Terdakwa langsung keluar rumah, pada saat itu Terdakwa melihat Sdra. YUDI pergi meninggalkan rumah Terdakwa disusul oleh Sdra. ATIK dengan menggunakan truck yang dikendarainya, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk beristirahat;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. ATIK sekitar tahun 2015, pada saat itu Terdakwa bekerja di Pontianak sebagai supir mobil box sementara Sdra. ATIK merupakan kernet Terdakwa, kemudian sekitar 3 (tiga) bulan bekerja Terdakwa berhenti dan tidak pernah bertemu dengan Sdra. ATIK sampai dengan Sdra. ATIK datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 5 September 2023;
- Bahwa Sdra. ATIK dan Sdra. TONI adalah satu orang yang sama, yang Sdra. YUDI tahu adalah nama Sdra. TONI, sementara Terdakwa yang sudah lama kenal dari awal memanggil nama panggilan yaitu Sdra. ATIK;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti maksud dari Sdra. YUDI yang menyampaikan pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB "BANG, TONI MAU MASUK" kemudian Terdakwa menjawab "IYA YUD" yang artinya akan ada orang yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan pupuk sehingga Terdakwa langsung menunggu di depan rumah menunggu orang tersebut datang sebagai tanda rumah tempat berhenti kendaraan yang membawa pupuk tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa sudah pernah membeli pupuk dari Sdra. YUDI dengan merek COCKHEAD bertuliskan "GUNAS

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP" sebanyak 50 (lima puluh) karung @50 Kg sehingga Terdakwa sudah tahu bahwa Sdra. YUDI akan mengantarkan pupuk tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga @karung Rp300.000,- sehingga Terdakwa membayar sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atas pembelian 30 (tiga puluh) karung pupuk tersebut, harga tersebut ditentukan oleh Sdra. YUDI;
- Bahwa Sdra. YUDI yang memiliki ide membeli pupuk, seingat Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di bengkel Terdakwa kemudian Sdra. YUDI datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "BANG MAU PUPUK KAH" Terdakwa menjawab "PUPUK APA" Sdra. YUDI mengatakan "PUPUK PALA AYAM" kemudian Terdakwa mengatakan "AMAN KAH" Sdra. YUDI menjawab "AMAN BANG, MAIN SAMA KEPALA GUDANG" Terdakwa menjawab "BOLEH LAH" Sdra. YUDI mengatakan "KALAU ADA ANTAR KEMANA BANG" Terdakwa menjawab "KALAU ADA ANTAR KE RUMAH JAK, BONGKAR DI RUMAH";
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri untuk kebun kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa sendiri oleh pihak security PT. SJAL pada saat ditemukannya 102 (seratus) dua karung pupuk milik PT. SJAL di halaman rumah Terdakwa yang mana Terdakwa diamankan pada tanggal 5 September 2023 di rumah Terdakwa sendiri, sekitar 1 (satu) jam setelah Sdra. YUDI dan Sdra. ATIK pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 102 (seratus dua) karung pupuk NPK Merk COCKHEAD dengan berat perkarung 50 (lima puluh) kg, dengan label GUNAS GROUP;
2. Uang senilai Rp.1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno6, Model CPH2235 warna biru;
- 4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A53, Model CPH2139 warna biru;
- 5. 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3 NFC, Model M2007 J20CG warna biru;
- 6. 1 (satu) surat jalan nomor 010346 yang dikeluarkan dari CV. BAHTERA JAYA ABADI pada tanggal 4 september 2023;
- 7. 1 (satu) Buah terpal warna hijau;
- 8. 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk MITSUBISHI, jenis DUMP TRUCK, nomor polisi KB 8930 GC, Noka MHMFE74P5HK174623, Nosin 4D34T-R85971, berikut kunci kontaknya;
- 9. 1 (satu) lembar STNK roda 6 (enam) merk MITSUBISHI, jenis DUMP TRUCK, nomor polisi KB 8930 GC, Noka MHMFE74P5HK174623, Nosin 4D34T-R85971, an. PT. ARRTU PLANTATION;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Tony merupakan supir angkutan barang yang memiliki Surat Jalan dari CV. Bahtera Jaya Abadi untuk membawa pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari gudang 88 di daerah Wajo, Kabupaten Mempawah ke gudang PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi), sedangkan Sdr. Yudi merupakan buruh pikul bongkar muat pupuk;
- Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 Sdr. Tony mengirimkan pesan Whatsapp kepada Sdr. Yudi yang memberitahukan bahwa Sdr. Tony membawa pupuk milik PT. SJAL Toba Timor dan dibalas oke oleh Sdr. Yudi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Telaga Landak yang beralamat di Dusun Mangkup, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Sdr. Tony dihubungi oleh Sdr. Yudi untuk mengarahkan Sdr. Tony agar langsung

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Tony akan masuk dan diiyakan oleh Terdakwa, sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Tony dengan mengendarai truck dengan nomor polisi KB 8930 GC sampai di rumah tersebut yang ternyata adalah rumah Terdakwa yang merupakan rekan kerja Sdr. Tony di tempat kerja Sdr. Tony yang lama dan Terdakwa mengenal Sdr. Tony dengan nama Atik, tidak lama kemudian datang Sdr. Yudi bersama dengan Sdr. Reza menggunakan sepeda motor masing-masing yang mana Sdr. Reza ditemui oleh Sdr. Yudi di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa kemudian diajak untuk ikut bersama Sdr. Yudi, selanjutnya Sdr. Yudi mengatakan kepada Sdr. Tony bahwa Sdr. Tony mendapatkan jatah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dan Sdr. Yudi menyuruh Sdr. Reza untuk membantu menurunkan 30 (tiga puluh) karung pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari truck yang dibawa oleh Sdr. Tony ke halaman rumah Terdakwa, setelah Sdr. Yudi dan Sdr. Reza selesai menurunkan 30 (tiga puluh) karung pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) tersebut serta menutupnya dengan terpal milik Terdakwa, Sdr. Yudi menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Terdakwa sebagai pembayaran pembelian pupuk tersebut, selanjutnya Sdr. Yudi mengatakan kepada Sdr. Tony untuk bertemu di Empasi kemudian Sdr. Yudi, Sdr. Reza dan Sdr. Tony meninggalkan rumah Terdakwa dengan kendaraan masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 05.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Yudi yang beralamat di Empasi, Sdr. Tony dengan mengendarai truck dengan nomor polisi KB 8930 GC bertemu dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Reza, setelah menunggu rombongan 4 (empat) truck, Sdr. Yudi menumpang di salah satu truck tersebut kemudian Sdr. Tony dengan mengendarai trucknya, Sdr. Yudi dan Sdr. Reza pergi beriringan dengan rombongan 4 (empat) truck tersebut ke gudang PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi), sesampainya di gudang PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) Sdr. Yudi dan Sdr. Reza melaksanakan pekerjaan sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari truck ke gudang akan tetapi pada saat menurunkan pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari truck yang Sdr. Tony bawa tidak semua pupuk diturunkan oleh Sdr. Yudi dan Sdr. Reza dan pada saat itu sedang tidak ada pengawas gudang, setelah Sdr. Tony memasang terpal pada

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trucknya, Sdr. Yudi dan Sdr. Reza menumpang di truck Sdr. Tony menuju rumah kontrakan Sdr. Yudi sambil di perjalanan Sdr. Yudi mengatakan kepada Sdr. Tony untuk membawa pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) yang masih ada di truck Sdr. Tony ke rumah Terdakwa dan Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Yudi akan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan Sdr. Yudi, Sdr. Yudi mengambil sepeda motornya menuju rumah Terdakwa sementara Sdr. Tony dan Sdr. Reza melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa dengan menggunakan truck, sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Reza menurunkan sejumlah 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari truck yang dibawa oleh Sdr. Tony ke halaman rumah Terdakwa dijadikan satu tumpukan dengan 30 (tiga puluh) karung pupuk yang telah diturunkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa hanya membayar kepada Sdr. Yudi Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) x 72 (tujuh puluh dua) karung = Rp20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) karena Terdakwa merasa tidak memesan pupuk kepada Sdr. Yudi, kemudian Sdr. Yudi, Sdr. Reza dan Sdr. Tony meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) yang dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi kepada Sdr. Agus memiliki berat 50 (lima puluh) kilogram per karung, dengan merk COCKHEAD, logo Kepala Ayam, jenis NPK serta pada tiap karung bagian bawah bertuliskan GUNAS GROUP, yang mana PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) merupakan anak perusahaan dari Gunas Group;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) mengalami kerugian sejumlah Rp381.500,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) x 102 (seratus dua) karung = Rp38.913.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Agus Firmansyah Alias Agus Bin Ahmad Jaidin (Alm) yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan:

- a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting Pasal 480 ayat (1) KUHP ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang benda yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Sdr. Tony merupakan supir angkutan barang yang memiliki Surat Jalan dari CV. Bahtera Jaya Abadi untuk membawa pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari gudang 88 di daerah Wajo, Kabupaten Mempawah ke gudang PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi), sedangkan Sdr. Yudi merupakan buruh pikul bongkar muat pupuk, yang mulanya pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 Sdr. Tony mengirimkan pesan Whatsapp kepada Sdr. Yudi yang memberitahukan bahwa Sdr. Tony membawa pupuk milik PT. SJAL Toba Timor dan dibalas oke oleh Sdr. Yudi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB di Rumah Makan Telaga Landak yang beralamat di Dusun Mangkup, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Sdr. Tony dihubungi oleh Sdr. Yudi untuk mengarahkan Sdr. Tony agar langsung menuju ke rumah yang beralamat di Dusun Modang, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Tony akan masuk dan diiyakan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Tony dengan mengendarai truck dengan nomor polisi KB 8930 GC sampai di rumah tersebut yang ternyata adalah rumah Terdakwa yang merupakan rekan kerja Sdr. Tony di tempat kerja Sdr. Tony yang lama dan Terdakwa mengenal Sdr. Tony dengan nama Atik, tidak lama kemudian datang Sdr. Yudi bersama dengan Sdr. Reza menggunakan sepeda motor masing-masing yang mana Sdr. Reza ditemui oleh Sdr. Yudi di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa kemudian diajak untuk ikut bersama Sdr. Yudi, selanjutnya Sdr. Yudi mengatakan kepada Sdr. Tony bahwa Sdr. Tony mendapatkan jatah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dan Sdr. Yudi menyuruh Sdr. Reza untuk membantu menurunkan 30 (tiga puluh) karung pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari truck yang dibawa oleh Sdr. Tony ke halaman rumah Terdakwa, setelah Sdr. Yudi dan Sdr. Reza selesai menurunkan 30 (tiga puluh) karung pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) tersebut serta menutupnya dengan terpal milik Terdakwa, Sdr. Yudi menerima uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Terdakwa sebagai pembayaran pembelian pupuk tersebut, selanjutnya Sdr. Yudi mengatakan kepada Sdr. Tony untuk bertemu di Empasi kemudian Sdr. Yudi, Sdr. Reza dan Sdr. Tony meninggalkan rumah Terdakwa dengan kendaraan masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 05.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Yudi yang beralamat di Empasi, Sdr. Tony dengan mengendarai truck dengan nomor polisi KB 8930 GC bertemu dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Reza, setelah menunggu rombongan 4 (empat) truck, Sdr. Yudi menumpang di salah satu truck tersebut kemudian Sdr. Tony dengan mengendarai trucknya, Sdr. Yudi dan Sdr. Reza pergi beriringan dengan rombongan 4 (empat) truck tersebut ke gudang PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi), sesampainya di gudang PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) Sdr. Yudi dan Sdr. Reza melaksanakan pekerjaan sebagai buruh pikul bongkar muat pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari truck ke gudang akan tetapi pada saat menurunkan pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari truck yang Sdr. Tony bawa tidak semua pupuk diturunkan oleh Sdr. Yudi dan Sdr. Reza dan pada saat itu sedang tidak ada pengawas gudang, setelah Sdr. Tony memasang terpal pada trucknya, Sdr. Yudi dan Sdr. Reza menumpang di truck Sdr. Tony menuju rumah kontrakan Sdr. Yudi sambil di perjalanan Sdr. Yudi mengatakan kepada Sdr. Tony untuk membawa pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) yang masih ada di truck Sdr. Tony ke rumah Terdakwa dan Sdr. Yudi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Sdr.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi akan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kontrakan Sdr. Yudi, Sdr. Yudi mengambil sepeda motornya menuju rumah Terdakwa sementara Sdr. Tony dan Sdr. Reza melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa dengan menggunakan truck, sekira pukul 12.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Reza menurunkan sejumlah 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari truck yang dibawa oleh Sdr. Tony ke halaman rumah Terdakwa dijadikan satu tumpukan dengan 30 (tiga puluh) karung pupuk yang telah diturunkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa hanya membayar kepada Sdr. Yudi Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) x 72 (tujuh puluh dua) karung = Rp20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) karena Terdakwa merasa tidak memesan pupuk kepada Sdr. Yudi, kemudian Sdr. Yudi, Sdr. Reza dan Sdr. Tony meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) yang dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi kepada Sdr. Agus memiliki berat 50 (lima puluh) kilogram per karung, dengan merk COCKHEAD, logo Kepala Ayam, jenis NPK serta pada tiap karung bagian bawah bertuliskan GUNAS GROUP, yang mana PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) merupakan anak perusahaan dari Gunas Group;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) mengalami kerugian sejumlah Rp381.500,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) x 102 (seratus dua) karung = Rp38.913.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 102 (seratus dua) karung pupuk yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Yudi dan Sdr. Tony itu mengakibatkan PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) mengalami kerugian sejumlah Rp38.913.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 102 (seratus dua) karung pupuk tersebut masuk dalam kategori benda;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 02.00 WIB membeli sebanyak 30 (tiga puluh) karung pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per karung dan perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 12.00 WIB membeli sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per karung, yang mana seluruh pupuk tersebut dibeli

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



dari Sdr. Yudi dan Sdr. Tony yang melakukan penggelapan terhadap pupuk tersebut dari pemiliknya yaitu PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi), serta Terdakwa membeli pupuk tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga resmi pupuk tersebut yaitu Rp381.500,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) per karung dan pada tiap karung pupuk bagian bawah yang dibeli oleh Terdakwa tertulis GUNAS GROUP, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa pupuk yang dibelinya tersebut bukanlah milik Sdr. Yudi dan Sdr. Tony sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, terkandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, dari uraian pertimbangan lalu telah dijabarkan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pupuk milik PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi) dari Sdr. Yudi dan Sdr. Toni, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 02.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) karung dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 72 (tujuh puluh dua) karung, maka menurut Majelis Hakim antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tersebut dipisahkan dalam jarak waktu kurang dari 4 (empat) hari dan juga masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sama macamnya dan timbul dari satu niat, sehingga unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 102 (seratus dua) karung pupuk NPK Merk COCKHEAD dengan berat perkarung 50 (lima puluh) kg, dengan label GUNAS GROUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar,
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno6, Model CPH2235 warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A53, Model CPH2139 warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3 NFC, Model M2007 J20CG warna biru;
- 1 (satu) surat jalan nomor 010346 yang dikeluarkan dari CV. BAHTERA JAYA ABADI pada tanggal 4 september 2023;
- 1 (satu) Buah terpal warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk MITSUBISHI, jenis DUMP TRUCK, nomor polisi KB 8930 GC, Noka MHMFE74P5HK174623, Nosin 4D34T-R85971, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK roda 6 (enam) merk MITSUBISHI, jenis DUMP TRUCK, nomor polisi KB 8930 GC, Noka MHMFE74P5HK174623, Nosin 4D34T-R85971, an. PT. ARRTU PLANTATION;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tony Alias Atik Bin Kimhong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tony Alias Atik Bin Kimhong;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SJAL (Sumatra Jaya Agro Lestasi);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Firmansyah Alias Agus Bin Ahmad Jaidin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penadahan Secara Berlanjut' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 102 (seratus dua) karung pupuk NPK Merk COCKHEAD dengan berat perkarung 50 (lima puluh) kg, dengan label GUNAS GROUP;
 - Uang senilai Rp.1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar,
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno6, Model CPH2235 warna biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A53, Model CPH2139 warna biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3 NFC, Model M2007 J20CG warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat jalan nomor 010346 yang dikeluarkan dari CV. BAHTERA JAYA ABADI pada tanggal 4 september 2023;
- 1 (satu) Buah terpal warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merk MITSUBISHI, jenis DUMP TRUCK, nomor polisi KB 8930 GC, Noka MHMFE74P5HK174623, Nosin 4D34T-R85971, berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK roda 6 (enam) merk MITSUBISHI, jenis DUMP TRUCK, nomor polisi KB 8930 GC, Noka MHMFE74P5HK174623, Nosin 4D34T-R85971, an. PT. ARRTU PLANTATION;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tony Alias Atik Bin Kimhong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Didi Ismartunus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 288/Pid.B/2023/PN Sag